



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN
INOVASI DAERAH PROVINSI PAPUA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Lampiran : 1 (satu).

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu membentuk Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
- a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Papua;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang/2

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
8. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2023 Nomor 18);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI PAPUA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3. Gubernur ialah Gubernur Papua.
4. Sekretaris Daerah, yang selanjutnya disebut SEKDA ialah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Papua.
6. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua.
7. Kepala Badan ialah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua.
8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua.
9. Bidang adalah Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua.
10. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua.
11. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua.
12. Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 2

- (1) Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui SEKDA.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Badan terdiri atas :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
 - c. Bidang/4

- c. Bidang Bidang Perekonomian, terdiri atas :
 - 1. Sub Bidang Pertanian, Kehutanan, Lingkungan Hidup, Perikanan dan Kelautan;
 - 2. Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM); dan
 - 3. Sub Bidang Dunia Usaha, Investasi dan Lembaga Keuangan.
 - d. Bidang Sosial Budaya, terdiri atas :
 - 1. Sub Bidang Pendidikan, Pariwisata, Kebudayaan, Olahraga dan Pemuda;
 - 2. Sub Bidang Kesehatan, Sosial dan Kependudukan; dan
 - 3. Sub Bidang Pemerintahan Umum dan Otonomi Khusus.
 - e. Bidang Fisik dan Prasarana, terdiri atas :
 - 1. Sub Bidang Sumber Daya Alam, dan Pengairan;
 - 2. Sub Bidang Perhubungan dan Telekomunikasi; dan
 - 3. Sub Bidang Bina Marga dan Cipta Karya.
 - f. Bidang Perencanaan Monitoring dan Evaluasi, terdiri atas :
 - 1. Sub Bidang Monitoring Informasi Pembangunan;
 - 2. Sub Bidang Evaluasi Perencanaan Pembangunan; dan
 - 3. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan.
 - g. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Kawasan, terdiri atas :
 - 1. Sub Bidang Perencanaan Kawasan;
 - 2. Sub Bidang Pengembangan Kawasan; dan
 - 3. Sub Bidang Kawasan Strategis dan Khusus.
 - h. Bidang Riset dan Inovasi Daerah, terdiri atas :
 - 1. Sub Bidang Riset;
 - 2. Sub Bidang Inovasi dan Inovasi.
 - i. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Badan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Badan
Pasal 4

- (1) Badan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan, penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta inovasi dan inovasi daerah;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta inovasi dan inovasi daerah;
 - c. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta inovasi dan inovasi daerah;
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan, penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta inovasi dan inovasi di daerah;

e. pelaksanaan/5

- e. pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- f. pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan;
- g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Kepala Badan
Pasal 5

- (1) Kepala Badan, mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan badan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan mempunyai fungsi:
 - a. penetapan program kerja di bidang perencanaan sosial budaya, perencanaan fisik, prasarana dan sumber daya, perencanaan ekonomi, perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan serta riset dan inovasi daerah;
 - b. perumusan kebijakan di bidang perencanaan sosial budaya, perencanaan fisik, prasarana dan sumber daya, perencanaan ekonomi, perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan serta riset dan inovasi daerah;
 - c. penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan sosial budaya, perencanaan fisik, prasarana dan sumber daya, perencanaan ekonomi, perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan serta riset dan inovasi daerah;
 - d. pelaksanaan pengoordinasian kegiatan di bidang perencanaan sosial budaya, perencanaan fisik, prasarana dan sumber daya, perencanaan ekonomi, perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan serta riset dan inovasi daerah;
 - e. pembinaan dan mengarahkan kegiatan di perencanaan sosial budaya, perencanaan fisik, prasarana dan sumber daya, perencanaan ekonomi, perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan serta riset dan inovasi daerah;
 - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pelayanan publik di lingkungan Badan;
 - g. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Badan;
 - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan sosial budaya, perencanaan fisik, prasarana dan sumber daya, perencanaan ekonomi, perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan serta riset dan inovasi daerah;
 - i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur berkenaan dengan perumusan kebijakan di bidang perencanaan sosial budaya, perencanaan fisik, prasarana dan sumber daya, perencanaan ekonomi, perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan serta riset dan inovasi daerah; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi daerah yang diberikan oleh Gubernur.

Bagian Ketiga
Sekretariat
Pasal 6

- (1) Sekretariat, mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengendalikan program kerja, pengelolaan keuangan kerumahtanggaan, dan kepegawaian merencanakan, melaksanakan, kegiatan penyusunan rencana dan perlengkapan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan kepegawaian.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat;
 - b. pengoordinasian dalam penyusunan rencana dan program kerja serta anggaran Badan;
 - c. pengoordinasian penyusunan dan penyajian data statistik lingkup Badan;
 - d. pengelolaan administrasi keuangan Badan;
 - e. pengelolaan barang milik negara/daerah lingkup Badan;
 - f. pengelolaan pelayanan administrasi umum Badan;
 - g. Pengelolaan pelayanan administrasi kepegawaian Badan;
 - h. pengelolaan kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, kerjasama, perundang-undangan, kearsipan, perpustakaan, hubungan masyarakat dan protokol Badan;
 - i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Badan;
 - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sekretariat terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Program;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Program mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kerja sub bagian;
 - b. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan Badan meliputi Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja (Renja)/Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Perjanjian Kinerja (PK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melaksanakan pembinaan administrasi perencanaan di lingkup Badan;
 - d. melaksanakan pengoordinasian dan pengadministrasian usulan RKA/RKPA dan DPA/DPPA dari unit-unit kerja di lingkup Badan;
 - e. mengoordinasikan penyusunan, pengolahan dan penyajian data statistik dan informasi profil Badan;
 - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan serta dampak pelaksanaan program dan kegiatan Badan;
 - g. melaksanakan pengoordinasian penyiapan bahan dengan unit-unit kerja di lingkup Badan dan penyusunan dokumen pelaporan Badan meliputi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPj AMJ) Gubernur, Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), laporan realisasi kinerja dan keuangan triwulanan atas pelaksanaan program dan kegiatan Badan, dan laporan kedinasan lainnya;
 - h. melaksanakan/7

- h. melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 - i. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kerja sub bagian;
 - b. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat dan naskah dinas lainnya;
 - c. melaksanakan penomoran, pengagendaan dan penggandaan naskah dinas sesuai dengan tata naskah dinas;
 - d. menyelenggarakan pemeliharaan kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan perkantoran;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
 - f. menyiapkan dan meneliti bahan penyusunan produk hukum daerah yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Badan;
 - g. menyiapkan bahan pelaksanaan tugas kehumasan Badan;
 - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
 - i. menyiapkan bahan kerjasama teknis Badan;
 - j. menyusun jadwal dan mengelola rapat dinas, kunjungan tamu dinas, dan acara-acara kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku;
 - k. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. menyiapkan dan menghimpun data sasaran kinerja pegawai;
 - m. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian; dan
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.
- (3) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kerja sub bagian;
 - b. melaksanakan pembinaan penatausahaan keuangan;
 - c. menatausahakan pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan gaji pegawai;
 - e. meneliti dan melakukan verifikasi tagihan pembayaran, antara lain :
 - 1. Kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh PPTK dan telah disetujui oleh PA/KPA;
 - 2. Kelengkapan SPP-UP/GU/TUP, SPP-UP/GU/TUP-Nihil dan SPP-LS Gaji dan tunjangan kinerja serta penghasilan lainnya yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
 - f. menyiapkan dan menerbitkan serta mengajukan SPM dengan kelengkapannya kepada BUD melalui bendahara pengeluaran;
 - g. membuat register SPP, SPM dan SPJ;

h. membuat/8

- h. membuat laporan pengesahan SPJ, pengesahan pengawasan definitif anggaran/kegiatan, register kontrak/Surat Perintah Kerja, dan daftar realisasi pembayaran kontrak;
- i. mengarsipkan seluruh dokumen pembayaran untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian;
- j. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan barang Badan;
- k. mengelola barang milik negara/daerah lingkup Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Keempat
Bidang Perekonomian
Pasal 8

- (1) Bidang Perekonomian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan penyusunan perencanaan pembangunan di bidang perekonomian.
- (2) Bidang Perekonomian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Bidang;
 - b. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang perekonomian;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang perekonomian;
 - d. pelaksanaan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di bidang perekonomian;
 - e. pelaksanaan analisis Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah di bidang perekonomian;
 - f. pelaksanaan koordinasi penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan RKA SKPD di bidang perekonomian;
 - g. pelaksanaan koordinasi pengendalian kesesuaian antara indikator kinerja program dengan tolok ukur kinerja output dan/atau hasil kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan RKA SKPD di bidang perekonomian;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
 - i. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Perekonomian, terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Pertanian, Kehutanan, Lingkungan Hidup, Perikanan dan Kelautan;
 - b. Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM); dan
 - c. Sub Bidang Dunia Usaha, Investasi dan Lembaga Keuangan.

Pasal 9

- (1) Sub Bidang Pertanian, Kehutanan, Lingkungan Hidup, Perikanan dan Kelautan, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kerja sub bidang;
 - b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang pertanian, kehutanan, lingkungan hidup, perikanan dan kelautan;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang pertanian, kehutanan, lingkungan hidup, perikanan dan kelautan;
 - d. melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan yang diperlukan dalam rangka penyusunan konsep RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang pertanian, kehutanan, lingkungan hidup, perikanan dan kelautan;
 - e. melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan yang diperlukan dalam rangka Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD di bidang pertanian, kehutanan, lingkungan hidup, perikanan dan kelautan;
 - f. melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan yang diperlukan dalam rangka analisis Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah dan RKA SKPD di bidang pertanian, kehutanan, lingkungan hidup, perikanan dan kelautan;
 - g. melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan yang diperlukan dalam rangka pengendalian kesesuaian antara indikator kinerja program dengan tolok ukur kinerja output dan/atau hasil kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan RKA SKPD di bidang pertanian, kehutanan, lingkungan hidup, perikanan dan kelautan;
 - h. melaksanakan harmonisasi serta sinergisitas program dan kegiatan Perangkat Daerah Provinsi di bidang pertanian, kehutanan, lingkungan hidup, perikanan dan kelautan dengan program dan kegiatan Perangkat Daerah Provinsi lainnya yang terkait;
 - i. melaksanakan harmonisasi serta sinergisitas program dan kegiatan Perangkat Daerah Provinsi dengan program dan kegiatan Pemerintah Pusat di bidang pertanian, kehutanan, lingkungan hidup, perikanan dan kelautan yang dilaksanakan di provinsi dan kabupaten/kota;
 - j. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan rencana dalam rangka pemberian dukungan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Pusat untuk prioritas nasional di bidang pertanian, kehutanan, lingkungan hidup, perikanan dan kelautan;
 - k. melaksanakan pembinaan teknis perencanaan program dan kegiatan pembangunan Daerah di bidang pertanian, kehutanan, lingkungan hidup, perikanan dan kelautan;
 - l. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang pertanian, kehutanan, lingkungan hidup, perikanan dan kelautan;
 - m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bidang; dan
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Perekonomian.

(2) Sub/10

- (2) Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kerja sub bidang;
 - b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang perindustrian, perdagangan dan energi sumber daya mineral;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang perindustrian, perdagangan dan energi sumber daya mineral;
 - d. melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan yang diperlukan dalam rangka penyusunan konsep RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang perindustrian, perdagangan dan energi sumber daya mineral;
 - e. melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan yang diperlukan dalam rangka Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD di bidang perindustrian, perdagangan dan energi sumber daya mineral;
 - f. melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan yang diperlukan dalam rangka analisis Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah dan RKA SKPD di bidang perindustrian, perdagangan dan energi sumber daya mineral;
 - g. melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan yang diperlukan dalam rangka pengendalian kesesuaian antara indikator kinerja program dengan tolok ukur kinerja output dan/atau hasil kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah energi sumber daya mineral pariwisata;
 - h. melaksanakan harmonisasi serta sinergisitas program dan kegiatan Perangkat Daerah Provinsi di bidang perindustrian, perdagangan dan energi sumber daya mineral dengan program dan kegiatan Perangkat Daerah Provinsi lainnya yang terkait;
 - i. melaksanakan harmonisasi serta sinergisitas program dan kegiatan Perangkat Daerah Provinsi dengan program dan kegiatan Pemerintah Pusat di bidang perindustrian, perdagangan dan energi sumber daya mineral yang dilaksanakan di provinsi dan kabupaten/kota;
 - j. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan rencana dalam rangka pemberian dukungan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Pusat untuk prioritas nasional di bidang perindustrian, perdagangan dan energi sumber daya mineral;
 - k. melaksanakan pembinaan teknis perencanaan program dan kegiatan pembangunan Daerah di bidang perindustrian, perdagangan dan energi sumber daya mineral;
 - l. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang perindustrian, perdagangan dan energi sumber daya mineral;
 - m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bidang; dan
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Perekonomian.
- (3) Sub Bidang Dunia Usaha, Investasi dan Lembaga Keuangan, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kerja sub bidang;
 - b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang investasi, dunia usaha, dan lembaga keuangan;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang investasi, dunia usaha, dan lembaga keuangan;
 - d. melaksanakan/11

- d. melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan yang diperlukan dalam rangka penyusunan konsep RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang investasi, dunia usaha, dan lembaga keuangan;
- e. melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan yang diperlukan dalam rangka Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD di bidang investasi, dunia usaha, dan lembaga keuangan;
- f. melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan yang diperlukan dalam rangka analisis Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah dan RKA SKPD di bidang investasi, dunia usaha, dan lembaga keuangan;
- g. melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan yang diperlukan dalam rangka pengendalian kesesuaian antara indikator kinerja program dengan tolok ukur kinerja output dan/atau hasil kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan RKA SKPD di bidang investasi, dunia usaha, dan lembaga keuangan;
- h. melaksanakan harmonisasi serta sinergisitas program dan kegiatan Perangkat Daerah Provinsi di bidang investasi, dunia usaha, dan lembaga keuangan dengan program dan kegiatan Perangkat Daerah Provinsi lainnya yang terkait;
- i. melaksanakan harmonisasi serta sinergisitas program dan kegiatan Perangkat Daerah Provinsi dengan program dan kegiatan Pemerintah Pusat di bidang investasi, dunia usaha, dan lembaga keuangan yang dilaksanakan di provinsi dan kabupaten/kota;
- j. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan rencana dalam rangka pemberian dukungan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Pusat untuk prioritas nasional di bidang investasi, dunia usaha, dan lembaga keuangan;
- k. melaksanakan pembinaan teknis perencanaan program dan kegiatan pembangunan Daerah di bidang investasi, dunia usaha, dan lembaga keuangan;
- l. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang investasi, dunia usaha, dan lembaga keuangan;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bidang; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Perekonomian.

Bagian Kelima
Bidang Sosial Budaya
Pasal 10

- (1) Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan penyusunan perencanaan pembangunan di bidang sosial budaya.
- (2) Bidang Sosial Budaya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Bidang;
 - b. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang sosial budaya;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang sosial budaya;

d. pelaksanaan/12

- d. pelaksanaan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di bidang sosial budaya;
 - e. pelaksanaan analisis Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah di bidang sosial budaya;
 - f. pelaksanaan koordinasi penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan RKA SKPD di bidang sosial budaya;
 - g. pelaksanaan koordinasi pengendalian kesesuaian antara indikator kinerja program dengan tolok ukur kinerja output dan/atau hasil kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan RKA SKPD di bidang sosial budaya;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
 - i. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Sosial Budaya, terdiri atas :
- a. Sub Bidang Pendidikan, Pariwisata, Kebudayaan, Olahraga dan Pemuda;
 - b. Sub Bidang Kesehatan, Sosial dan Kependudukan; dan
 - c. Sub Bidang Pemerintahan Umum dan Otonomi Khusus.

Pasal 11

- (1) Sub Bidang Pendidikan, Pariwisata, Kebudayaan, Olahraga dan Pemuda mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kerja sub bidang;
 - b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang pendidikan, pariwisata, kebudayaan olahraga dan pemuda;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang pendidikan, pariwisata, kebudayaan olahraga dan pemuda;
 - d. melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan yang diperlukan dalam rangka penyusunan konsep RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang pendidikan, pariwisata, kebudayaan olahraga dan pemuda;
 - e. melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan yang diperlukan dalam rangka Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD di bidang pendidikan, pariwisata, kebudayaan olahraga dan pemuda;
 - f. melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan yang diperlukan dalam rangka analisis Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah dan RKA SKPD di bidang pendidikan, pariwisata, kebudayaan olahraga dan pemuda;
 - g. melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan yang diperlukan dalam rangka pengendalian kesesuaian antara indikator kinerja program dengan tolok ukur kinerja output dan/atau hasil kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan RKA SKPD di bidang pendidikan, pariwisata, kebudayaan olahraga dan pemuda;
 - h. melaksanakan harmonisasi serta sinergisitas program dan kegiatan Perangkat Daerah Provinsi di bidang pendidikan, pariwisata, kebudayaan olahraga dan pemuda dengan program dan kegiatan Perangkat Daerah Provinsi lainnya yang terkait;
 - i. melaksanakan harmonisasi serta sinergisitas program dan kegiatan Perangkat Daerah Provinsi dengan program dan kegiatan Pemerintah Pusat di bidang pendidikan, pariwisata, kebudayaan olahraga dan pemuda yang dilaksanakan di provinsi dan kabupaten/kota;
 - j. melaksanakan/13

- j. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan rencana dalam rangka pemberian dukungan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Pusat untuk prioritas nasional di bidang pendidikan, pariwisata, kebudayaan olahraga dan pemuda;
 - k. melaksanakan pembinaan teknis perencanaan program dan kegiatan pembangunan Daerah di bidang pendidikan, pariwisata, kebudayaan olahraga dan pemuda;
 - l. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang pendidikan, pariwisata, kebudayaan olahraga dan pemuda;
 - m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bidang; dan
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial Budaya.
- (2) Sub Bidang Kesehatan, Sosial dan Kependudukan mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kerja sub bidang;
 - b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang kesehatan, sosial dan kependudukan;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang kesehatan, sosial dan kependudukan;
 - d. melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan yang diperlukan dalam rangka penyusunan konsep RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang kesehatan, sosial dan kependudukan;
 - e. melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan yang diperlukan dalam rangka Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD di bidang kesehatan, sosial dan kependudukan;
 - f. melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan yang diperlukan dalam rangka analisis Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah dan RKA SKPD di bidang kesehatan, sosial dan kependudukan;
 - g. melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan yang diperlukan dalam rangka pengendalian kesesuaian antara indikator kinerja program dengan tolok ukur kinerja output dan/atau hasil kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan RKA SKPD di bidang kesehatan, sosial dan kependudukan;
 - h. melaksanakan harmonisasi serta sinergisitas program dan kegiatan Perangkat Daerah Provinsi di bidang kesehatan, sosial dan kependudukan dengan program dan kegiatan Perangkat Daerah Provinsi lainnya yang terkait;
 - i. melaksanakan harmonisasi serta sinergisitas program dan kegiatan Perangkat Daerah Provinsi dengan program dan kegiatan Pemerintah Pusat di bidang kesehatan, sosial dan kependudukan yang dilaksanakan di provinsi dan kabupaten/kota;
 - j. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan rencana dalam rangka pemberian dukungan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Pusat untuk prioritas nasional di bidang kesehatan, sosial dan kependudukan;
 - k. melaksanakan pembinaan teknis perencanaan program dan kegiatan pembangunan Daerah di bidang kesehatan, sosial dan kependudukan;
 - l. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang kesehatan, sosial dan kependudukan;
 - m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bidang; dan
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial Budaya.

(3) Sub/14

- (3) Sub Bidang Pemerintahan Umum dan Otonomi Khusus mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kerja sub bidang;
 - b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan umum dan otonomi khusus;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan umum dan otonomi khusus;
 - d. melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan yang diperlukan dalam rangka penyusunan konsep RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang pemerintahan umum dan otonomi khusus;
 - e. melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan yang diperlukan dalam rangka Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD di bidang pemerintahan umum dan otonomi khusus;
 - f. melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan yang diperlukan dalam rangka analisis Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah dan RKA SKPD di bidang pemerintahan umum dan otonomi khusus;
 - g. melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan yang diperlukan dalam rangka pengendalian kesesuaian antara indikator kinerja program dengan tolok ukur kinerja output dan/atau hasil kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan RKA SKPD di bidang pemerintahan umum dan otonomi khusus;
 - h. melaksanakan harmonisasi serta sinergisitas program dan kegiatan Perangkat Daerah Provinsi di bidang pemerintahan umum dan otonomi khusus dengan program dan kegiatan Perangkat Daerah Provinsi lainnya yang terkait;
 - i. melaksanakan harmonisasi serta sinergisitas program dan kegiatan Perangkat Daerah Provinsi dengan program dan kegiatan Pemerintah Pusat di bidang pemerintahan umum dan otonomi khusus yang dilaksanakan di provinsi dan kabupaten/kota;
 - j. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan rencana dalam rangka pemberian dukungan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Pusat untuk prioritas nasional di bidang pemerintahan umum dan otonomi khusus;
 - k. melaksanakan pembinaan teknis perencanaan program dan kegiatan pembangunan Daerah di bidang pemerintahan umum dan otonomi khusus;
 - l. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan umum dan otonomi khusus;
 - m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bidang; dan
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial Budaya.

Bagian Keenam
Bidang Fisik dan Prasarana
Pasal 12

- (1) Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan penyusunan perencanaan pembangunan di bidang fisik dan prasarana.

(2) Bidang/15

- (2) Bidang Fisik dan Prasarana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana kerja Bidang;
 - b. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang fisik dan prasarana;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang fisik dan prasarana;
 - d. pelaksanaan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di bidang fisik dan prasarana;
 - e. pelaksanaan analisis Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah di bidang fisik dan prasarana;
 - f. pelaksanaan koordinasi penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan RKA SKPD di bidang fisik dan prasarana;
 - g. pelaksanaan koordinasi pengendalian kesesuaian antara indikator kinerja program dengan tolok ukur kinerja output dan/atau hasil kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan RKA SKPD di bidang fisik dan prasarana;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
 - i. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Fisik dan Prasarana, terdiri atas :
- a. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Pengairan;
 - b. Sub Bidang Perhubungan dan Telekomunikasi; dan
 - c. Sub Bidang Bina Marga dan Cipta Karya.

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Sumber Daya Alam, dan Pengairan, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kerja sub bidang;
 - b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang sumber daya alam dan pengairan;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang sumber daya alam dan pengairan;
 - d. melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan yang diperlukan dalam rangka penyusunan konsep RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang sumber daya alam dan pengairan;
 - e. melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan yang diperlukan dalam rangka Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD di bidang sumber daya alam dan pengairan;
 - f. melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan yang diperlukan dalam rangka analisis Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah dan RKA SKPD di bidang sumber daya alam dan pengairan;
 - g. melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan yang diperlukan dalam rangka pengendalian kesesuaian antara indikator kinerja program dengan tolok ukur kinerja output dan/atau hasil kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan RKA SKPD di bidang sumber daya alam dan pengairan;
 - h. melaksanakan/16

- h. melaksanakan harmonisasi serta sinergisitas program dan kegiatan Perangkat Daerah Provinsi di bidang sumber daya alam dan pengairan dengan program dan kegiatan Perangkat Daerah Provinsi lainnya yang terkait;
 - i. melaksanakan harmonisasi serta sinergisitas program dan kegiatan Perangkat Daerah Provinsi dengan program dan kegiatan Pemerintah Pusat di bidang sumber daya alam dan pengairan yang dilaksanakan di provinsi dan kabupaten/kota;
 - j. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan rencana dalam rangka pemberian dukungan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Pusat untuk prioritas nasional di bidang sumber daya alam dan pengairan;
 - k. melaksanakan pembinaan teknis perencanaan program dan kegiatan pembangunan Daerah di bidang sumber daya alam dan pengairan;
 - l. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang sumber daya alam dan pengairan;
 - m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bidang; dan
 - b. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Fisik dan Prasarana.
- (2) Sub Bidang Perhubungan dan Telekomunikasi, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kerja sub bidang;
 - b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang perhubungan dan telekomunikasi;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang perhubungan dan telekomunikasi;
 - d. melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan yang diperlukan dalam rangka penyusunan konsep RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang perhubungan dan telekomunikasi;
 - e. melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan yang diperlukan dalam rangka Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD di bidang perhubungan dan telekomunikasi;
 - f. melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan yang diperlukan dalam rangka analisis Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah dan RKA SKPD di bidang perhubungan dan telekomunikasi;
 - g. melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan yang diperlukan dalam rangka pengendalian kesesuaian antara indikator kinerja program dengan tolok ukur kinerja output dan/atau hasil kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan RKA SKPD di bidang perhubungan dan telekomunikasi;
 - h. melaksanakan harmonisasi serta sinergisitas program dan kegiatan Perangkat Daerah Provinsi di bidang perhubungan dan telekomunikasi dengan program dan kegiatan Perangkat Daerah Provinsi lainnya yang terkait;
 - i. melaksanakan harmonisasi serta sinergisitas program dan kegiatan Perangkat Daerah Provinsi dengan program dan kegiatan Pemerintah Pusat di bidang perhubungan dan telekomunikasi yang dilaksanakan di provinsi dan kabupaten/kota;
 - j. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan rencana dalam rangka pemberian dukungan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Pusat untuk prioritas nasional di bidang perhubungan dan telekomunikasi;
 - k. melaksanakan pembinaan teknis perencanaan program dan kegiatan pembangunan Daerah di bidang perhubungan dan telekomunikasi;

l. melaksanakan/17

- l. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang perhubungan dan telekomunikasi;
 - m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bidang; dan
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Fisik dan Prasarana.
- (3) Sub Bidang Bina Marga dan Cipta Karya, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kerja sub bidang;
 - b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang bina marga dan cipta karya;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang bina marga dan cipta karya;
 - d. melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan yang diperlukan dalam rangka penyusunan konsep RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang bina marga dan cipta karya
 - e. melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan yang diperlukan dalam rangka Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD di bidang bina marga dan cipta karya;
 - f. melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan yang diperlukan dalam rangka analisis Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah dan RKA SKPD di bidang bina marga dan cipta karya;
 - g. melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan yang diperlukan dalam rangka pengendalian kesesuaian antara indikator kinerja program dengan tolok ukur kinerja output dan/atau hasil kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan RKA SKPD di bidang bina marga dan cipta karya;
 - h. melaksanakan harmonisasi serta sinergisitas program dan kegiatan Perangkat Daerah Provinsi di bidang bina marga dan cipta karya dengan program dan kegiatan Perangkat Daerah Provinsi lainnya yang terkait;
 - i. melaksanakan harmonisasi serta sinergisitas program dan kegiatan Perangkat Daerah Provinsi dengan program dan kegiatan Pemerintah Pusat di bidang bina marga dan cipta karya yang dilaksanakan di provinsi dan kabupaten/kota;
 - j. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan rencana dalam rangka pemberian dukungan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Pusat untuk prioritas nasional di bidang bina marga dan cipta karya;
 - k. melaksanakan pembinaan teknis perencanaan program dan kegiatan pembangunan Daerah di bidang bina marga dan cipta karya;
 - l. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang bina marga dan cipta karya;
 - m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bidang; dan
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Fisik dan Prasarana.

Bagian Ketujuh
Bidang Perencanaan Monitoring dan Evaluasi
Pasal 14

- (1) Bidang Perencanaan Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan pengendalian dan evaluasi.
- (2) Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Bidang;
 - b. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan perencanaan, monitoring dan evaluasi;
 - c. penyiapan bahan dan perumusan monitoring, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
 - e. pelaksanaan analisis dan penyajian data dan informasi pembangunan;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
 - g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya
- (3) Bidang Perencanaan, Monitoring Dan Evaluasi, terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Monitoring dan Informasi Pembangunan;
 - b. Sub Bidang Evaluasi Perencanaan Pembangunan; dan
 - c. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan.

Pasal 15

- (1) Sub Bidang Monitoring dan Informasi Pembangunan, mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kerja sub bidang;
 - b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan monitoring dan informasi pembangunan;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan monitoring dan informasi pembangunan;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pengembangan sistem dan prosedur monitoring dan informasi pembangunan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan informasi pembangunan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
 - f. melaksanakan monitoring, pengumpulan data dan pengelolaan data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan informasi pembangunan daerah;
 - g. melaksanakan pengamanan data hasil pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan informasi dan dokumentasi;
 - h. melaksanakan penyiapan data dalam rangka penyusunan profil pembangunan daerah provinsi;
 - i. melaksanakan pengelolaan atas hasil evaluasi sebagai bahan penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah oleh unit kerja terkait;
 - j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bidang; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang pengendalian dan evaluasi.

(2) Sub/19

- (2) Sub Bidang Evaluasi Perencanaan Pembangunan, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kerja sub bidang;
 - b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi prosedur evaluasi perencanaan pembangunan;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan dan pengoordinasian pengendalian administrasi program atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
 - f. melaksanakan pengendalian administrasi program melalui supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
 - g. melaksanakan evaluasi perencanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan daerah selanjutnya;
 - h. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
 - i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bidang; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi.
- (3) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kerja sub bidang;
 - b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan perencanaan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan perencanaan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pengembangan sistem dan prosedur pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan dan pengoordinasian Perencanaan pembangunan daerah;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah secara periodik;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan;
 - h. melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
 - i. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
 - j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bidang; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang pengendalian dan evaluasi.

Bagian Kedelapan
Bidang Perencanaan dan Pengembangan Kawasan
Pasal 16

- (1) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Kawasan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan perencanaan dan pengembangan kawasan.

(2) Bidang/20

- (2) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Kawasan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana kerja bidang;
 - b. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan perencanaan dan pengembangan kawasan;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan perencanaan dan pengembangan kawasan;
 - d. pelaksanaan koordinasi yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan kawasan;
 - e. pelaksanaan koordinasi yang berkenaan dengan analisis pengembangan kawasan;
 - f. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan penyiapan bahan perencanaan dan pengembangan kawasan;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
 - h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Kawasan, terdiri atas :
- a. Sub Bidang Perencanaan Kawasan;
 - b. Sub Bidang Pengembangan Kawasan; dan
 - c. Sub Bidang Kawasan Strategis dan Khusus.

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Perencanaan Kawasan mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kerja sub bidang;
 - b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan perencanaan kawasan;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan perencanaan kawasan;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan, analisis dan perumusan kerangka makro ekonomi daerah melalui pendekatan holistik dan integratif;
 - e. melaksanakan analisis, koordinasi dan perumusan kebijakan berkenaan dengan perencanaan kawasan dalam rangka pengembangan model kewilayahan dan konektivitas daerah;
 - f. melaksanakan pengoordinasian dan sinkronisasi perencanaan kawasan dalam rangka pengembangan model kewilayahan dan konektivitas daerah secara holistik dan integratif;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan dan sinkronisasi kebijakan sektoral dengan perencanaan kawasan secara holistik dan integratif;
 - h. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan perencanaan kawasan;
 - i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bidang; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Kawasan.
- (2) Sub Bidang Pengembangan Kawasan, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kerja sub bidang;
 - b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengembangan kawasan;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengembangan kawasan;

d. melaksanakan/21

- d. melaksanakan analisis, koordinasi dan perumusan kebijakan berkenaan dengan pengembangan kawasan dalam rangka pengembangan model kewilayahan dan konektivitas daerah;
 - e. melaksanakan pengoordinasian dan sinkronisasi pengembangan kawasan dalam rangka pengembangan model kewilayahan dan konektivitas daerah secara holistik dan integratif;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan dan sinkronisasi kebijakan sektoral dengan pengembangan kawasan secara holistik dan integratif;
 - g. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pengembangan kawasan;
 - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bidang; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Kawasan.
- (3) Sub Bidang Kawasan Strategis dan Khusus, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kerja sub bidang;
 - b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan kawasan strategis dan khusus
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan kawasan strategis dan khusus;
 - d. melaksanakan analisis, koordinasi dan perumusan kebijakan berkenaan dengan kawasan strategis dan khusus dalam rangka pengembangan model kewilayahan dan konektivitas daerah;
 - e. melaksanakan pengoordinasian dan sinkronisasi perencanaan pembangunan kawasan strategis dan khusus dalam rangka pengembangan model kewilayahan dan konektivitas daerah secara holistik dan integratif;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan dan sinkronisasi kebijakan sektoral dengan perencanaan pembangunan kawasan strategis dan khusus secara holistik dan integratif;
 - g. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan kawasan strategis dan khusus;
 - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bidang; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Kawasan.

Bagian Kesembilan
Bidang Riset dan Inovasi Daerah
Pasal 18

- (1) Bidang Riset dan Inovasi Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi daerah.
- (2) Bidang Riset dan Inovasi Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
 - b. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan Penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi daerah;
 - c. penyiapan bahan dan perumusan monitoring, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi daerah;

d. pelaksanaan/22

- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi daerah;
 - e. pelaksanaan analisi dan penyajian data dan informasi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi daerah;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
 - g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Riset dan Inovasi Daerah, terdiri atas :
- a. Sub Bidang Riset; dan
 - b. Sub Bidang Invensi dan Inovasi.

Pasal 19

- (1) Sub Bidang Riset, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kerja sub bidang;
 - b. menyusun konsep materi perumusan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasar dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai pancasila;
 - c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah, kerjasama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian pengembangan, pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan inovasi, Kerjasama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemitraan penelitian, pengembangan penyelenggaraan pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi di daerah;
 - e. koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
 - f. menyusun dan melaksanakan bahan/materi kebijakan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIP, TAPKIN, LKjIP/LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan bidang pemanfaatan riset;
 - g. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pelaksanaan riset di daerah;
 - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bidang; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Riset dan Inovasi.
- (2) Sub Bidang Invensi dan Inovasi, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kerja sub bidang;
 - b. melaksanakan kebijakan, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan invensi dan inovasi di daerah;
 - c. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang invensi dan inovasi, kerjasama invensi dan inovasi serta kemitraan invensi dan inovasi di daerah;
 - d. pemberian bimbingan teknis supervise di bidang invensi dan inovasi, kerjasama invensi dan inovasi, serta kemitraan invensi dan inovasi di daerah;
 - e. pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi di daerah;

f. pelaksanaan/23

- f. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
- g. koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh Lembaga/pusat/ organisasi penelitian lainnya di daerah;
- h. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan invensi dan inovasi di daerah;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bidang; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Riset dan Inovasi.

BAB IV
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
Pasal 20

- (1) UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa daerah Kabupaten/Kota.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Pembentukan UPTD didasarkan atas kebutuhan.
- (4) UPTD dibentuk dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis sesuai dengan bidang keahliannya pada Badan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok.
- (3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENGANGKATAN DALAM JABATAN
Pasal 22

Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian pada Badan diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang atas usul Kepala Badan.

Pasal 24

Pejabat lainnya di lingkungan Badan, diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan wajib melaksanakan pengawasan bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan secara berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima pimpinan atau satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam penyampaian laporan, tembusannya wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi wajib memberikan bimbingan kepada bawahan dan wajib mengadakan rapat dinas secara berkala.

Pasal 26

Berdasarkan pertimbangan masing-masing pejabat dalam lingkungan Badan, Kepala Badan dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII ESELONERING

Pasal 27

- (1) Kepala Badan adalah Jabatan Struktural Eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang adalah Jabatan Struktural Eselon III.a atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 28

Pembiayaan Badan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Papua Nomor 40 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2019 Nomor 40); dan
- b. Peraturan Gubernur Papua Nomor 44 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2020 Nomor 44),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 29 Januari 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM


Diundangkan di Jayapura

pada tanggal 30 Januari 2024

Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD

Y. DEREK HEGEMUR, SH., MH
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2024 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



SOFIA BONSAPIA, SH., M. Hum
NIP. 19700912 199712 2 001

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN
INOVASI DAERAH PROVINSI PAPUA**

I. UMUM

Dasar hukum tentang Pemerintahan Daerah mengalami banyak perubahan, berawal dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah hingga yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah membawa perubahan besar dalam pengaturan pemerintahan daerah di Indonesia. Saat ini, pemerintahan daerah diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjelaskan bahwa daerah ialah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi serta tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya. Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, kewajiban, dan wewenang daerah otonom dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Pemerintahan daerah dalam bentuk *Local Self Government* diperlukan oleh sistem pemerintahan negara untuk menyelenggarakan berbagai urusan pemerintahan yang sesuai dengan kondisi daerah artinya dalam hal-hal tertentu penyelenggaraan pemerintahan negara di daerah akan lebih efisien dan efektif jika diserahkan kepada pemerintahan daerah tertentu. Hal ini karena pemerintah daerah lebih memahami kebutuhan daerah dan masyarakat daerah, demikian juga untuk menyelenggarakan pemerintahan di daerah-daerah khusus tertentu, perlu dibentuk pemerintahan yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang ada di daerah tersebut.

Pemberian otonomi khusus bagi Provinsi Papua merupakan wujud amanat rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan, keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal/2

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas